



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 171/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa : I

Nama Lengkap : **ABDUL HALIM Als BAPAK NAURA Bin PANGKE ;**
Tempat Lahir : Masamba ;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 15 Oktober 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Sumber Harum, Desa Sumber Harum, Kec. Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa : II

Nama Lengkap : **ADI PURNAMA Als ADE Bin ARSAN ;**
Tempat Lahir : Tolada ;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 15 Mei 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Calinggang, Desa Ujung Mattajeng, Kec. Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : MTS (Tidak Tamat)

Terdakwa I ditahan berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik, tanggal 5 September 2016 No. Pol: SP.Han/106/IX/2016/Reskrim, sejak 5 September 2016 s/d tanggal 24 September 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 September 2016
Nomor : B-43/R.4.33/Ep.2/09/2016 sejak tanggal 25 September 2016 s/d tanggal 3 Nopember 2016
3. Penuntut Umum, tanggal 3 Nopember 2016 Nomor PRINT- 52/RT-3/R.4.33/Ep.2/11/2016, sejak tanggal 3 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 171/Pid.B/2016/PNMsB, sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 1 Desember 2016 Nomor 171/Pid.B/2016/PNMsB, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017

Terdakwa II ditahan berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik, tanggal 5 September 2016 No. Pol: SP. Han/107/IX/2016/Reskrim, sejak 5 September 2016 s/d tanggal 24 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 September 2016 Nomor : B-43/R.4.33/Ep.2/09/2016 sejak tanggal 25 September 2016 s/d tanggal 3 Nopember 2016
3. Penuntut Umum, tanggal 3 Nopember 2016 Nomor PRINT- 53/RT-3/R.4.33/Ep.2/11/2016, sejak tanggal 3 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Nopember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 171/Pid.B/2016/PNMsB, sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 1 Desember 2016 Nomor 171/Pid.B/2016/PNMsB, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan ;

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 2 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. ABDUL HALIM Als BAPAK NAURA Bin PANGKE** dan terdakwa **II. ADI PURNAMA Als ADE Bin ARSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA**" Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa **I. ABDUL HALIM Als BAPAK NAURA Bin PANGKE** dan terdakwa **II. ADI PURNAMA Als ADE Bin ARSAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca mobil ;
 - Pecahan KWH Listrik ;
 - Pecahan Kulit Telur ;
 - 1 (satu) buah parang yang telah patah lengkap dengan sarungnya dililit dengan isolasi warna hitam dan terdapat pengikat pinggang warna hitam ;
 - 4 (empat) buah batu kali ;Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
 - 1 (satu) unit TV 14" Merk Star yang telah dirusak ;Dikembalikan kepada pemiliknya **An. Suwardi Alias Wandu** ;
 - 4 (empat) unit alat musik rabana yang telah dirusak ;Dikembalikan kepada pemiliknya **An. Musidi Alias Bapak Kana Bin Ambia** ;
6. Memerintahkan agar kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan para Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal.3 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa paraTerdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum denganDakwaan No. Reg Perkara: PDM-20/R.4.33/Ep.1/06/2016, tertanggal 14 *Nopember2016*, dibacakan pada tanggal dan hari *Kamis tanggal 24 Nopember 2016*, sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa I ABDUL HALIM ALS BAPAK NAURA BIN PANGKE (selanjutnya disebut Terdakwa I. HALIM) bersama dengan Terdakwa II ADI PURNAMA ALS ADE BIN ARSAN (selanjutnya disebut Terdakwa II. ADI), Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL Als WAKKAL, Lel. TOPIK Als OPIK, Lel. DANDUNG, *(kelimanya masuk dalam Dafar Pencarian Orang (Dpo)*, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Dusun Sumber Harum Desa Sumber Harum Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka* yaitu terhadap Lel. MUH.FARHAN, Lel.EKSAN MAHMUD dan Lel.SUKARLI (selanjutnya disebut saksi korban) Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, Lel. DANDUNG, *(kelimanya masuk dalam Dafar Pencarian Orang (Dpo)*, minum minuman keras jenis ballo di rumah terdakwa I. HALIM. Tidak lama kemudian terdakwa I. HALIM pergi ke luar rumah untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat terdakwa I. HALIM mengendarai sepeda motornya, datang dari arah depan terdakwa I. HALIM, 1 (satu) unit mobil cary warna hitam yang dikemudikan oleh ARIFUDDIN Als ARI Bin KALLA (selanjutnya disebut saksi ARIFUDDIN) hampir menyambar terdakwa I HALIM sehingga terdakwa I. HALIM merasa kesal lalu mengejar mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN sampai kemudian terdakwa I. HALIM berhasil mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN lalu terdakwa I. HALIM menghalang mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN. Namun kemudian terdakwa I. HALIM melihat saksi ARIFUDDIN dan ANDUNG BIN MUH ALI (selanjutnya disebut saksi ANDUNG) keluar dari mobil lalu berlari menuju kearah rumah MUHAMMAD SUWANDI AlsWANDI BIN KASMAN (selanjutnya disebut saksi WANDI). Terdakwa I. HALIM pun kemudian pulang ke rumah lalu menceritakan kejadian tersebut kepada

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal.4dari37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya yang sementara sedang minum minuman keras jenis ballo sehingga kemudian terdakwa I. HALIM, terdakwa II. ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel. DANDUNG pergi menuju ke rumah saksi WANDI dimana pada saat itu terdakwa I. HALIM, Lel. DANDUNG dan Lel. TAWAKKAL membawa parang.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa I. HALIM, terdakwa II. ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel. DANDUNG tiba menuju rumah saksi WANDI untuk mencari saksi ARIFUDDIN. Terdakwa I. HALIM pun mengetok pintu rumah saksi WANDI namun saksi WANDI tidak langsung membukakan pintu sehingga terdakwa I. HALIM melakukan pendarangan ke pintu rumah saksi WANDI sampai saksi WANDI membukakan pintu. Setelah ini terdakwa I. HALIM menanyakan saksi WANDI mengenai keberadaan orang yang mengemudikan mobil carry namun saksi WANDI menjawab tidak tahu sehingga terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II. ADI, Lel. TAWAKKAL dan Lel. DANDUNG masuk kedalam rumah saksi WANDI mencari-cari saksi ARIFUDDIN dimana pada saat itu terdakwa II. ADI melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi WANDI dengan cara memukul dinding rumah saksi WANDI menggunakan siku tangan serta menendang dengan menggunakan kaki sampai kayu dinding rumah saksi WANDI rusak dan ada juga yang melempari rumah saksi WANDI dengan menggunakan batu. Selain itu Lel. DANDUNG juga melakukan pengrusakan TV milik saksi WANDI. Karena tidak menemukan saksi ARIFUDDIN maka terdakwa I. HALIM dan terdakwa II. ADI, Lel. TAWAKKAL dan Lel. DANDUNG pun keluar dari rumah saksi WANDI lalu hendak pergi menuju ke rumah MISIDI Als BAPAK KANA Bin AMBIA (Selanjutnya disebut saksi MISIDI). Pada saat terdakwa I. ABDUL bersama dengan teman terdakwa lainnya berjalan menuju ke rumah saksi MISIDI, terdakwa I. HALIM bertemu dengan MUH. FARHAN Als BAPAK FAHMI BIN YABANI (selanjutnya disebut saksi FARHAN) dimana terdakwa I. HALIM langsung melakukan pendarangan kearah paha dan punggung saksi FARHAN karena menganggap saksi FARHAN ingin menghalang-halangi terdakwa I. HALIM. Setelah itu saksi FARHAN langsung mundur dan pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa I. HALIM bersama dengan teman terdakwa I. HALIM lainnya pergi menuju ke rumah saksi MISIDI. Setelah sampai di rumah saksi MISIDI, terdakwa I. HALIM pun bertemu dengan EKSAN MASUD Als SENGUT BIN MISI (selanjutnya disebut saksi EKSAN) dan bertanya mengenai orang yang mengendarai mobil pick up warna hitam yang sebelumnya hampir menyerepet terdakwa I. HALIM. Saksi EKSAN pun menjawab tidak tahu

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal.5dari37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa I. HALIM, menjadi kesal lalu melakukan pemarkaran terhadap saksi EKSAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang saksi EKSAN. Selanjutnya terdakwa I. HALIM bersama dengan Lel. TAWAKKAL dan Lel. DANDUNG masuk ke dalam rumah saksi MISIDI dimana terdakwa I. HALIM, berteriak-teriak memanggil saksi ARIFUDDIN sementara Lel. TAWAKKAL kemudian melakukan pengrusakan di rumah saksi MISIDI dengan cara melakukan pemarkaran terhadap KWH listrik rumah saksi MISIDI dan merusak rebana milik saksi MISIDI. Terdakwa I. HALIM, Lel. TAWAKKAL dan Lel. DANDUNG pun kemudian kembali ke mobil pick up warna hitam yang hampir menyerempet terdakwa I. HALIM lalu terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel. DANDUNG melakukan pengrusakan terhadap mobil milik saksi ARIFUDDIN dengan cara melemparinya menggunakan batu kali dan menggunakan parang serta memecahkan telur-telur milik saksi ARIFUDDIN yang saat ini ada diatas kap mobil carry milik saksi ARIFUDDIN. Kemudian datang SUKARLI Als KARLI Als BAPAK SITI BIN BAPAK GEMBLO (selanjutnya disebut saksi SUKARLI) ke tempat tersebut dimana kemudian terdakwa I. HALIM langsung memegang kedua tangan saksi SUKARLI dan Lel. TAWAKKAL Als WAKKAL langsung memarangi saksi SUKARLI pada bagian punggung kanan dan kiri. Setelah itu terdakwa I. HALIM melepaskan saksi SUKARLI lalu terdakwa I. HALIM pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, terhadap saksi MUH. FARHAN, saksi EKSAN dan saksi SUKARLI mengakibatkan saksi MUH. FARHAN, saksi EKSAN dan saksi SUKARLI merasa sakit dan/atau luka sesuai dengan Visum Et Repartum :

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 301/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **MUH. FARHAN** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka terbuka pada kiri ukuran : panjang 6 cm, dalam luka 1 cm, tepi rata, berdarah ada, nyeri tekan ada.
 - Luka terbuka pada leher sisi kiri ukuran : panjang 9 cm, dalam luka 0,1 cm, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada sisi paha kiri, ukuran : panjang ± 20 cm, lebar ± 0,3 cm, tidak berdarah, nyeri tekan ada.

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 6 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : - Luka terbuka diakibatkan oleh benda tajam.

- Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul.

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 302/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **SUKARLI** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka lebam kemerahan pada lengan atas sebelah kanan berbentuk garis horizontal tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Tidak terdapat lebam pada lengan atas sebelah kiri, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada punggung sisi kiri dekat ketiak berbentuk garis putus-putus, tidak berdarah, nyeri tekan ada.

KESIMPULAN : Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul.

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 303/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **EKSAN** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka lebam kemerahan pada punggung kiri belakang garing panjang \pm 20 cm tidak berdarah, tidak ada nyeri tekan.
 - Pada punggung terdapat luka lebam kemerahan berbentuk miring dari kiri bawah ke atas, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada punggung sisi kiri dekat ketiak berbentuk garis putus-putus, tidak berdarah, nyeri tekan tidak ada.

KESIMPULAN : Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul.

- Bahwa akibat kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I. HALIM, terdakwa II ADI, LeI. BIBI, LeI. MUSTOFA Als TOPA, LeI. TAWAKKAL, LeI. TOPIK, dan LeI. DANDUNG telah mengakibatkan kerusakan antara lain :
 - Kaca mobil bagian depan dan samping sebelah kanan menjadi pecah serta rusak. Selain itu telur-telur milik saksi ARIFUDDIN yang ada diatas mobil pick up menjadi pecah, sehingga mengakibatkan saksi ARIFUDDIN mengalami kerugian \pm Rp. 11.750.00.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal.7dari37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pintu serta dinding rumah milik saksi WANDI menjadi rusak serta TV milik saksi WANDI tidak dapat digunakan lagi sehingga mengakibatkan saksi WANDI mengalami kerugian ± Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-setidaknya sekitar jumlah tersebut.
- KWH listrik, rebana serta pintu milik saksi MISIDI menjadi rusak sehingga mengakibatkan saksi MISIDI mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau setidaknya-setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) Ke -1 KUHPidana

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I ABDUL HALIM ALS BAPAK NAURA BIN PANGKE (selanjutnya disebut Terdakwa I. HALIM) bersama dengan Terdakwa II ADI PURNAMA ALS ADE BIN ARSAN (selanjutnya disebut Terdakwa II ADI), Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, Lel. DANDUNG (*kelimanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (Dpo)*), pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Dusun Sumber Harum Desa Sumber Harum Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Masamba, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, Lel. DANDUNG, (*kelimanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (Dpo)*), minum minuman keras jenis ballo di rumah terdakwa I. HALIM. Tidak lama kemudian terdakwa I. HALIM pergi ke luar rumah untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat terdakwa I. HALIM mengendarai sepeda motornya, datang dari arah depan terdakwa I. HALIM, 1 (satu) unit mobil cary warna hitam yang dikemudikan oleh ARIFUDDIN Als ARI Bin KALLA (selanjutnya disebut saksi ARIFUDDIN) hampir menyambar terdakwa I HALIM sehingga terdakwa I. HALIM merasa kesal lalu mengejar mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN sampai kemudian terdakwa I. HALIM berhasil mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN lalu terdakwa I. HALIM menghalang mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN. Namun kemudian terdakwa I. HALIM melihat saksi

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 8 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFUDDIN dan ANDUNG BIN MUH ALI (selanjutnya disebut saksi ANDUNG) keluar dari mobil lalu berlari menuju ke arah rumah MUHAMMAD SUWANDI Als WANDI BIN KASMAN (selanjutnya disebut saksi WANDI). Terdakwa I. HALIM pun kemudian pulang ke rumah lalu menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya yang sementara sedang minum minuman keras jenis ballo sehingga kemudian terdakwa I. HALIM, terdakwa II. ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel. DANDUNG pergi menuju ke rumah saksi WANDI dimana pada saat itu terdakwa I. HALIM, Lel. DANDUNG dan Lel. TAWAKKAL membawa parang.

Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa I. HALIM, terdakwa II. ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel. DANDUNG tiba menuju rumah saksi WANDI untuk mencari saksi ARIFUDDIN. Terdakwa I. HALIM pun mengetok pintu rumah saksi WANDI namun saksi WANDI tidak langsung membukakan pintu sehingga terdakwa I. HALIM melakukan pendarangan ke pintu rumah saksi WANDI sampai saksi WANDI membukakan pintu. Setelah ini terdakwa I. HALIM menanyakan saksi WANDI mengenai keberadaan orang yang mengemudikan mobil carry namun saksi WANDI menjawab tidak tahu sehingga terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II. ADI, Lel. TAWAKKAL dan Lel. DANDUNG masuk kedalam rumah saksi WANDI mencari-cari saksi ARIFUDDIN dimana pada saat itu terdakwa II. ADI melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi WANDI dengan cara memukul dinding rumah saksi WANDI menggunakan siku tangan serta menendang dengan menggunakan kaki sampai kayu dinding rumah saksi WANDI rusak dan ada juga yang melempari rumah saksi WANDI dengan menggunakan batu. Selain itu Lel. DANDUNG juga melakukan pengrusakan TV milik saksi WANDI. Karena tidak menemukan saksi ARIFUDDIN maka terdakwa I. HALIM dan terdakwa II. ADI, Lel. TAWAKKAL dan Lel. DANDUNG pun keluar dari rumah saksi WANDI lalu hendak pergi menuju ke rumah MISIDI Als BAPAK KANA Bin AMBIA (Selanjutnya disebut saksi MISIDI). Pada saat terdakwa I. ABDUL bersama dengan teman terdakwa lainnya berjalan menuju ke rumah saksi MISIDI, terdakwa I. HALIM bertemu dengan MUH. FARHAN Als BAPAK FAHMI BIN YABANI (selanjutnya disebut saksi FARHAN) dimana terdakwa I. HALIM langsung melakukan pendarangan ke arah paha dan punggung saksi FARHAN karena menganggap saksi FARHAN ingin menghalang-halangi terdakwa I. HALIM. Setelah itu saksi FARHAN langsung mundur dan pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa I. HALIM bersama dengan teman terdakwa I. HALIM lainnya pergi menuju ke rumah saksi MISIDI. Setelah

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal.9 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah saksi MISIDI, terdakwa I. HALIM pun bertemu dengan EKSAN MASUD Als SENGUT BIN MISI (selanjutnya disebut saksi EKSAN) dan bertanya mengenai orang yang mengendarai mobil pick up warna hitam yang sebelumnya hampir menyerepet terdakwa I. HALIM. Saksi EKSAN pun menjawab tidak tahu sehingga terdakwa I. HALIM, menjadi kesal lalu melakukan pemarkaran terhadap saksi EKSAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang saksi EKSAN. Selanjutnya terdakwa I. HALIM bersama dengan Lel. TAWAKKAL dan Lel. DANDUNG masuk ke dalam rumah saksi MISIDI dimana terdakwa I. HALIM, berteriak-teriak memanggil saksi ARIFUDDIN sementara Lel. TAWAKKAL kemudian melakukan pengrusakan di rumah saksi MISIDI dengan cara melakukan pemarkaran terhadap KWH listrik rumah saksi MISIDI dan merusak rebana milik saksi MISIDI. Terdakwa I. HALIM, Lel. TAWAKKAL dan Lel. DANDUNG pun kemudian kembali ke mobil pick up warna hitam yang hampir menyerempet terdakwa I. HALIM lalu terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel. DANDUNG melakukan pengrusakan terhadap mobil milik saksi ARIFUDDIN dengan cara melemparinya menggunakan batu kali dan menggunakan parang serta memecahkan telur-telur milik saksi ARIFUDDIN yang saat ini ada diatas kap mobil carry milik saksi ARIFUDDIN. Kemudian datang SUKARLI Als KARLI Als BAPAK SITI BIN BAPAK GEMBLO (selanjutnya disebut saksi SUKARLI) ke tempat tersebut dimana kemudian terdakwa I. HALIM langsung memegang kedua tangan saksi SUKARLI dan Lel. TAWAKKAL langsung memarangi saksi SUKARLI pada bagian punggung kanan dan kiri. Setelah itu terdakwa I. HALIM melepaskan saksi SUKARLI lalu terdakwa I. HALIM pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I HALIM, terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel. DANDUNG telah mengakibatkan kerusakan antara lain :
 - Kaca mobil bagian depan dan samping sebelah kanan menjadi pecah serta rusak. Selain itu telur-telur milik saksi ARIFUDDIN yang ada diatas mobil pick up menjadi pecah, sehingga mengakibatkan saksi ARIFUDDIN mengalami kerugian ± Rp. 11.750.00.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.
 - Pintu serta dinding rumah milik saksi WANDI menjadi rusak serta TV milik saksi WANDI tidak dapat digunakan lagi sehingga mengakibatkan saksi

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 10 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI mengalami kerugian ± Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

- KWH listrik, rebana serta pintu milik saksi MISIDI menjadi rusak sehingga mengakibatkan saksi MISIDI mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan terhadap barang dan orang yang dilakukan oleh terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel. DANDUNG adalah dipinggir jalan yang ada di Dusun Sumber Harum Desa Sumber Harum Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi MUH. FARHAN Alias Bapak FAHMI Bin YABANI, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa I. HALIM bersama terdakwa II ADI, karenaterdakwa I. HALIM bersama terdakwa II ADI, termasuk warga saksi karena kebetulan saksi Kepala Dusun ditempat tersebut.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat di Dsn. III Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara latihan rebana dirumah saksi MUSIDI sejak pukul 20.00 wita namun tiba-tiba saksi mendengar ada keributan dirumah saksi WANDI yang digedor-gedor sehingga saksi keluar rumah namun baru sekitar 10 meter saksi meninggalkan rumah saksi MUSIDI tiba-tiba datang terdakwa I. HALIM membawa parang dan satu orang temannya membawa batu menghadang saksi dengan mengatakan "*Apakah kamu mau menjadi jagoan*" sambil mengayunkan parang kepaah lalu kepongung saksi sebelah kiri selanjutnya menodongkan leher saksi lalu saksi mengatakan "*saya tidak tahu apa-*

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 11 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa" sambil mundur kebelakang rumah saksi MUSIDI sedangkan terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II. ADI masuk kedalam rumah melakukan pengrusakan termasuk memarangi KWH LISTRIK yang ada dirumah tersebut selanjutnya saksi sembunyi kerumah lel.SABAR, saksi keluar dari rumah setelah datang petugas kepolisian .

- Bahwa adapun penyebabnya terdakwa I. HALIM marah karena pemilik mobil cary opencup hampir menabraknya sehingga terdakwa I. HALIM mencari pemiliki mobil karena dikira disembunyi oleh masyarakat.
- Bahwa terdakwa I. HALIM dan terdakwa II. ADI telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri dan luka gores pada paha dan leher sedangkan saksi korban EKSAN dan saksi korban SUKARLI mengalami luka gores pada pinggang dekat tulang rusuk sedangkan saksi WANDI rusak pada dinding rumah dan 1(satu) unit TV, saksi MUSIDI rusak KWH LISTRIK dan 4 (empat) alat rebana sedangkan saksi Arifuddin pemilik mobil cary hampir semua kaca mobil rusak.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan .

2. Saksi SUKARLI Alias KARLI Alias Bapak SITTI Bin BAPAK GEMBLO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat di Dsn. III Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 21.50 wita saksi dibangunkan oleh istri saksi bahwa ada suara ribut, dan saat itu memang ada suara ribut dari arah rumah saksi WANDI (\pm 50 M dari rumah) dan saat itu saksi keluar rumah dan melihat ada mobil yang berada di depan rumah saksi WANDI dan dibelakangnya ada banyak telur yang pecah serta suara gaduh dari rumah saksi WANDI sehingga saat itu saksi menelpon Pembina agar datang dan mengatakan bahwa ada mobil yang dirusak, saat itu suara sudah tenang sehingga saksi berjalan menuju ke arah mobil namun Lel. TAWAKKAL (Dpo) dan terdakwa I. HALIM berboncengan motor dari arah mobil tersebut menuju ke arah saksi dan saat berada di dekat saksi maka terdakwa I. HALIM langsung memegang kedua tangan saksi dan Lel. TAWAKKAL langsung memarangi saksi pada bagian punggung kanan dan kiri saksi lalu Lel. TAWAKKAL mengambil sesuatu yang berbentuk pistol

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 12 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pinggangnya sambil mengarahkan ke badan saksi dan mengancam untuk membunuh saksi dan saat itu terdakwa I. HALIM menarik saksi ke arah mobil namun saat itu saksi menolak dan mengatakan ingin pulang kemudian terdakwa I. HALIM melepaskan tangan saksi dan merangkul saksi lalu menemani saksi hingga di rumah kemudian Lel. TAWAKKAL dan terdakwa I. HALIM naik motor menuju arah rumahnya dan saat itu saksi kembali menuju ke arah rumah saksi WANDI dan di depan rumah mobil yang rusak tersebut sudah tidak ada yang ada hanya telur yang rusak oleh terdakwa berteman kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi WANDI dan melihat dinding, pintu lepas dari tempatnya dan TV milik saksi WANDI telah rusak kemudian saksi pulang dan bertemu dengan warga yang lain dan saksi dengar bahwa saat Lel. TAWAKKAL dan terdakwa I. HALIM menuju pulang kerumahnya mereka bertemu dengan polisi dan pak pembina, terdakwa I. HALIM berhasil di amankan sedangkan Lel. TAWAKKAL berhasil melarikan diri, ke esokan harinya saksi kerumah saksi MUSIDI dan melihat kaca KWH meter dan 4 (empat) buah rebana milik saksi MUSIDI rusak dan mengetahui bahwa Kepala Dusun Sumber Harum II yakni saksi korban FARHAN Als BAPAK FAHMI dan saksi korban EKSAN juga ikut menjadi korban pemaranan serta kaca mobil dan pecahan telur milik saksi ARIFUDDIN.

- Bahwa adapun peranan terdakwa I. HALIM bersama terdakwa II ADI, saat melakukan kekerasan terhadap saksi yakni :
 - Terdakwa I. HALIM yakni membawa parang dan melakukan pamarangan terhadap saksi.
 - Terdakwa II. ADI yakni melakukan pengrusakan dan kekerasan terhadap saksi korban.
 - Lel.TAWAKKAL (Dpo) yakni memarangi saksi SUKARLI dan merusak KWH meter merusak alat rebana
 - Lel. DADUNG (Dpo) yakni membawa parang, merusak Televisi, pintu rumah dan dinding rumah.
- Bahwa adapun yang saksi berteman alami akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. HALIM bersama terdakwa II ADI, yaitu :
 - Saksi korban SUKARLI mengalami luka gores di bagian punggung kanan dan kiri,
 - Saksi korban EKSAN MAS'UD yakni luka lebam pada pinggang kiri.
 - Saksi korban FARHAN Als BAPAK FAHMI yakni luka terbuka pada pundak kiri dan luka lebam dan luka gores pada paha kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUSIDI barangnya berupa kaca KWH meter dan 4 (empat) buah rebana rusak.
- MUH. SUWANDI Als WANDI yakni barangnya berupa dinding papan, pintu papan lepas dari tempatnya dan 1 (satu) unit TV merk S Start 14" rusak.
- Saksi ARIFUDDIN yakni kaca mobil pada bagian depan dan kanan pecah serta telur yang di bawa/ ada di atas mobil pecah/rusak.
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. HALIM bersama terdakwa II ADI, bertempat di Dsn. III Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi MUSIDI yakni sekitar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), saksi WANDI yakni sekitar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ARIFUDDIN yakni sekitar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan .

3. Saksi EKSAN MASUD Alias SI GENDUT Bin MISIDI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat di Dsn. III Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa pada saat kejadian sekitar jam 20.00 wita saksi berada di rumah saksi MUSIDI untuk melakukan latihan rebanah dalam rangka pesta Pak Desa Sumber Harum, hingga beberapa menit berselang kemudian terdengar suara lemparan batu dari arah rumah saksi WANDI yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter, setelah saksi mendengar suara minta tolong sehingga saksi kesana di rumah oleh saksi WANDI namun belum sampai di rumah saksi WANDI. Saksi langsung di hadang oleh terdakwa I. HALIM berteman dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terkena luka lebam atau memar pada bagian pinggang dan melihat kaca depan dan kaca samping mobil milik saksi ARIFUDDIN sudah dirusak. Setelah itu saksi langsung lari untuk menyelamatkan diri di kebun belakang rumah, tidak lama kemudian saksi kembali ke rumah orang tua saksi MUSIDI melihat rebanah, KWH meter, pintu rumah sudah dirusak dan melihat juga saksi korban FARHAN (pak dusun) mengalami luka pundak sebelah kiri dan paha sebelah kiri. Setelah itu saksi menuju ke

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 14 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi WANDI dan melihat pintu sama dinding dan televisi sudah dirusak kemudian ia keluar melihat sudah berantakan di jalan pas depan rumah saksi WANDI. Setelah itu saksi pergi ke rumah saksi SUKARLI karena banyak orang dan setelah sampai disana saksi melihat saksi SUKARLI mengalami luka gores pada pundak sebelah kiri dan kanan.

- Bahwa adapun peranan terdakwa I. HALIM bersama terdakwa II ADI, saat melakukan kekerasan terhadap saksi yakni :
 - Terdakwa I. HALIM yakni membawa parang dan masuk kedalam rumah saksi MUSIDI dan melakukan pemarkan terhadap saksi dan saksi EKSAN.
 - Terdakwa II. ADI yakni melakukan pengrusakan dan kekerasan terhadap saksi korban.
 - Lel.TAWAKKAL (Dpo) yakni memarangi saksi SUKARLI dan merusak KWH meter merusak alat reban
 - Lel. DADUNG (Dpo) yakni membawa parang, merusak Televisi, pintu rumah dan dinding rumah.
- Bahwa adapun caraterdakwa I. HALIM bersama terdakwa II ADI, melakukan kekerasan danatau pengrusakan tersebut yakni dengan cara memegang baju saksi lalu mengarahkan parangnya yang sudah terhunus dari sarungnya kearah saksi sehingga saksi terkena parang pada bagian pinggang yang mengakibatkan luka memar dan untuk rumah saksi WANDI dengan cara menendang pintu dan dinding rumah lalu mengarahkan parang kearah televisi dan menodong saksi WANDI, kemudian rumah saksi MUSIDI, terdakwa I. HALIM melakukannya dengan cara mengarahkan parangnya kearah pintu rumah, KWH meter, dan menusuk alat rebanah dengan menggunakan sebilah parang panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm yang gagannya dan sarungnya terbuat dari kayu yang balut dengan isolasi warna hitam.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan.

4. Saksi MUH. SUWANDI Alias WANDI Bin KASMAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat di Dsn. III Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah sedang nonton Tv bersama istri saksi lalu mendengar suara mobil yang berhenti

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 15 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah dipinggir jalan namun saat itu saksi tidak menghiraukannya lalu tidak lama kemudian terdakwa I. HALIM mengetuk pintu rumah lalu saksi membuka dan setelah itu terdakwa I. HALIM langsung menaruh parangnya dileher dan mengancam saksi lalu mencari saksi ARIFUDDIN namun saat itu saksi mengatakan bahwa saksi ARIFUDDIN tidak ada didalam rumah lalu saksi mempersilahkan untuk mencarinya lalu tiba-tiba ada lemparan kearah rumah yang mengakibatkan dinding rumah jatuh lalu setelah itu terdakwa II. ADI dan saksi DADUNG masuk kedalam rumah lalu lel. DADUNG berteriak mencari saksi. ARIFUDDIN sambil memarangi TV dan pintu rumah dan setelah itu terdakwa I. HALIM berteman langsung keluar dan pergi maka saat itu juga saksi langsung lari kearah belakang rumah dan setelah situasi reda maka saksi pergi kerumah saksi MUSIDI.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa I. HALIM bersama terdakwa II. ADI yakni untuk melampiaskan emosinya dan merusak barang –barang saksi karena orang yang dicari tidak ditemukan pada saat itu.
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat dari pengrusakan tersebut yakni sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. HALIM bersama terdakwa II. ADI, bertempat di Dsn. III Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan.

5. Saksi MUSIDI Alias Bapak KANA Bin AMBIA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat di Dsn. III Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II. ADI melakukan penganiayaan dan pengrusakan pada saat itu.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah sedang latihan rebana bersama saksi korban EKSAN, saksi korban FARHAN dan warga lainnya lalu tidak lama kemudian saksi korban FARHAN keluar rumah dan mereka tetap melanjutkan latihan lalu seorang teman mendengar suara orang minta tolong lalu mereka berehenti latihan dan tidak lama kemudian maka datang saksi korban FARHAN dalam keadaan terluka yang diikuti oleh terdakwa I.

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 16 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM sambil membawa parang dan terdakwa I. HALIM langsung masuk kedalam rumah berteriak mencari saksi ARIFUDDIN lalu disusul oleh Lel. TAWAKKAL masuk membawa parang dan langsung melakukan pengrusakan terhadap barang / alat rebana dan juga memarangi pintu dan KWH sehingga lampu langsung padam lalu saksi mengatakan bahwa tidak ada saksi ARIFUDDIN dan saksi menyuruh mereka keluar sehingga terdakwa I. HALIM berteman keluar dari rumah.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa I. HALIM berteman yakni untuk melampiaskan emosinya dan merusak barang –barang saksi karena orang yang dicari tidak ditemukan pada saat itu.
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat dari pengrusakan tersebut yakni sekitar Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. HALIM bersama terdakwa II ADI, bertempat di Dsn. III Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan .

6. Saksi ARIFUDDIN Alias ARIBin KALLA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat di Dsn. III Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa adapun cara terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II. ADI merusak mobil saksi yakni saat terdakwa I. HALIM menghadang mobil yang saksi gunakan namun karena saat itu saksi melihat terdakwa I. HALIM membawa parang panjang sehingga saksi menancap gas namun terdakwa I. HALIM sempat memarangi mobil saksi dari arah samping kanan mobil namun hanya mengenai terpal yang membungkus barang muatan saksi kemudian setelah itu terdakwa I. HALIM tetap mengejar saksi dan setelah terdakwa I. HALIM memalang mobil saksi dari depan saksi bersama saksi ANDUNG kemudian lari menyelamatkan diri dengan cara masuk kedalam rumah milik Lel. BAPAK MEGA kemudian saksi menyampaikan Lel. BAPAK MEGA setelah itu Lel. BAPAK MEGA pergi mengecek tempat dimana saksi memarkir mobil saksi dan setelah Lel. BAPAK MEGA kembali Lel. BAPAK MEGA kemudian mengatakan kepada saksi bahwa *"kamu tidak usah kesana karena banyak anak muda disana sudah rusak mobilmu "* dan

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 17 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksipun tetap berada dalam rumah dan tak lama kemudian datanglah pihak kepolisian.

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi yakni untuk harga telur untuk sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) rak yakni harganya sebesar Rp.1.750.000 dan harga kaca-kaca mobil saksi harganya sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. HALIM bersama terdakwa II ADI, bertempat di Dsn. III Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan .

7. Saksi ANDUNG Bin MUH ALI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat di Dsn. III Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa adapun cara terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II. ADI merusak mobil milik saksi ARIFUDDIN yakni saat itu terdakwa I. HALIM menghadang mobil yang saksi ARIFUDDIN tumpangi, namun karena saat itu saksi ARIFUDDIN melihat terdakwa I. HALIM membawa parang sehingga langsung menancap gas namun saat itu t terdakwa I. HALIM sempat memarangi mobil dari arah samping kanan mobil dan hanya mengenai terpal yang membungkus barang muatan mobil itu, kemudian setelah itu terdakwa I. HALIM tetap mengejar saksi dan setelah terdakwa I. HALIM memalang mobil itu dari depan, maka saksi ARIFUDDIN kemudian lari menyelamatkan diri dengan cara masuk kedalam rumah milik Lel. BAPAK MEGA, kemudian saksi ARIFUDDIN menyampaikan perihal tersebut ke Lel. BAPAK MEGA setelah itu Lel. BAPAK MEGA pergi mengecek tempat dimana mobil diparkir dan setelah Lel. BAPAK MEGA kembali dan Lel. BAPAK MEGA kemudian menyampaikan kepada saksi ARIFUDDIN bahwa *"kamu tidak usah kesana karena banyak anak muda disana sudah merusak mobilmu "* dan saksi ARIFUDDIN pun tetap berada dalam rumah itu dan tak lama kemudian datanglah pihak kepolisian.
- Bahwa adapun bagian mobil milik saksi ARIFUDDIN, yang telah dirusak oleh terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II. ADI, saat itu yakni

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 18 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian depan dan samping sebelah kanan menjadi pecah dan rusak bersama telur-telur jualan miliknya yang berada diatas mobil tersebut.

- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. HALIM bersama terdakwa II ADI, bertempat di Dsn. III Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (*A de Charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ABDUL HALIM Alias Bapak NAURA Bin PANGKE:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Sumber Harum Desa Sumber Harum Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa awalnya terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel. DANDUNG (*kelimanya masuk dalam Dafar Pencarian Orang (Dpo)*) minum minuman keras jenis ballo di rumah terdakwa I. HALIM. Tidak lama kemudian terdakwa I HALIM pergi ke luar rumah untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat terdakwa I. HALIM mengendarai sepeda motornya, datang dari arah depan terdakwa I. HALIM, 1 (satu) unit mobil cary warna hitam yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN Als ARI Bin KALLA hampir menyalbar terdakwa I. HALIM sehingga terdakwa I. HALIM merasa kesal lalu mengejar mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN sampai kemudian terdakwa I. HALIM berhasil mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN lalu terdakwa I. HALIM menghalang mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN. Namun kemudian terdakwa I. HALIM melihat saksi ARIFUDDIN dan ANDUNG keluar dari mobil lalu berlari menuju kearah rumah saksi WANDI. Terdakwa I. HALIM pun kemudian pulang ke rumah lalu menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya yang sementara sedang minum minuman keras jenis ballo sehingga kemudian terdakwa I. HALIM, terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel. DANDUNG, pergi menuju ke rumah saksi WANDI.

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 19 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa I. HALIM, terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL Als WAKKAL, Lel. TOPIK Als OPIK, Lel. DANDUNG, tiba menuju rumah saksi WANDI untuk mencari saksi ARIFUDDIN. Terdakwa I. HALIM pun mengetok pintu rumah saksi WANDI namun saksi WANDI tidak langsung membukakan pintu sehingga terdakwa I. HALIM melakukan pemarkaran ke pintu rumah saksi WANDI sampai saksi WANDI membukakan pintu. Setelah ini terdakwa I. HALIM menanyakan saksi WANDI mengenai keberadaan orang yang mengemudikan mobil carry namun saksi WANDI menjawab tidak tahu sehingga terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, Lel. TAWAKKAL Als WAKKAL dan Lel. DANDUNG masuk kedalam rumah saksi WANDI mencari-cari saksi ARIFUDDIN dimana pada saat itu terdakwa II ADI melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi WANDI dengan cara memukul dinding rumah saksi WANDI menggunakan siku tangan serta menendang dengan menggunakan kaki sampai kayu dinding rumah saksi WANDI rusak dan ada juga yang melempari rumah saksi WANDI dengan menggunakan batu. Selain itu Lel. DANDUNG juga melakukan pengrusakan TV milik saksi WANDI. Karena tidak menemukan saksi ARIFUDDIN maka terdakwa I. HALIM, terdakwa II ADI, Lel. TAWAKKAL Als WAKKAL dan Lel. DANDUNG pun keluar dari rumah saksi WANDI lalu hendak pergi menuju ke rumah MISIDI Als BAPAK KANA Bin AMBIA (Selanjutnya disebut saksi MISIDI). Pada saat terdakwa I. HALIM bersama dengan teman terdakwa lainnya berjalan menuju ke rumah saksi MISIDI, terdakwa I. HALIM bertemu dengan MUH. FARHAN Als BAPAK FAHMI BIN YABANI (selanjutnya disebut saksi FARHAN) dimana terdakwa I. HALIM langsung melakukan pemarkaran kearah paha dan punggung saksi FARHAN karena menganggap saksi FARHAN ingin menghalang-halangi terdakwa I. HALIM. Setelah itu saksi FARHAN langsung mundur dan pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa I. HALIM bersama dengan teman terdakwa I. HALIM lainnya pergi menuju ke rumah saksi MUSIDI. Setelah sampai di rumah saksi MISIDI, terdakwa I. HALIM pun bertemu dengan EKSAN dan bertanya mengenai orang yang mengendarai mobil pick up warna hitam yang sebelumnya hampir menyerepet terdakwa I. HALIM. Saksi EKSAN pun menjawab tidak tahu sehingga terdakwa I. HALIM menjadi kesal lalu melakukan pemarkaran terhadap saksi EKSAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang saksi EKSAN. Selanjutnya terdakwa I. HALIM bersama dengan Lel. TAWAKKAL dan Lel. DANDUNG masuk ke dalam

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 20 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi MUSIDI dimana terdakwa I. HALIM berteriak-teriak memanggil saksi ARIFUDDIN sementara Lel. TAWAKKAL kemudian melakukan pengrusakan di rumah saksi MUSIDI dengan cara melakukan pemarkaran terhadap KWH listrik dan merusak rebana milik saksi MUSIDI. Terdakwa I. HALIM, Lel. TAWAKKAL dan Lel. DANDUNG pun kemudian kembali ke mobil pick up warna hitam yang hampir menyerempet terdakwa I. HALIM lalu terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel. DANDUNG melakukan pengrusakan terhadap mobil milik saksi ARIFUDDIN dengan cara melemparinya menggunakan batu kali dan menggunakan parang serta memecahkan telur-telur milik saksi ARIFUDDIN yang saat ini ada diatas kap mobil carry milik saksi ARIFUDDIN. Kemudian datang saksi SUKARLI ke tempat tersebut dimana kemudian terdakwa I. HALIM langsung memegang kedua tangan saksi SUKARLI dan Lel. TAWAKKAL langsung memarangi saksi SUKARLI pada bagian punggung kanan dan kiri. Setelah itu terdakwa I. HALIM melepaskan saksi SUKARLI lalu terdakwa I. HALIM pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa adapun peran masing-masing terdakwa1. HALIM bersama dengan terdakwa II. ADI yakni :
 - a. Terdakwa I. HALIM melakukan pengrusakan dengan menggunakan sebilah parang panjang dengan ukuran 40(empat puluh) cm.
 - b. Terdakwa II. ADI melakukan pengrusakan mobil pick up dan menggunakan tendangan kaki dan siku tangannya saat melakukan pengrusakan dinding rumah saksi WANDI.
 - c. Lel. TAWAKAL (Dpo) melakukan pengrusakan dengan menggunakan sebilah parang panjang terhadap KWH listrik milik saksi MUSIDI dan rumah milik saksi WANDI serta pengrusakan terhadap kaca mobil pick up
 - d. Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TOPIK, Lel. DANDUNG (Dpo) melakukan pengrusakan terhadap mobil pick up dengan menggunakan batu kali.
- Bahwa akibat kekerasan terhadap saksi korban MUH. FARHAN mengalami luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri dan luka gores pada paha dan leher sedangkan saksi korban EKSAN dan saksi korban SUKARLI mengalami luka gores pada pinggang dekat tulang rusuk sedangkan saksi WANDI rusak pada dinding rumah dan 1(satu) unit TV, saksi MUSIDI rusak KWH LISTRIK dan 4 (empat) alat rebana sedangkan saksi Arifuddin pemilik mobil cary hampir semua kaca mobil rusak.

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal.21 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya kekerasan terhadap barang dan orang yang dilakukan oleh oleh terdakwa I. HALIM, terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL Als WAKKAL, Lel. TOPIK Als OPIK, Lel. DANDUNG adalah dipinggir jalan yang ada di Dusun Sumber Harum Desa Sumber Harum Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa II ADI PURNAMA Alias ADI Bin ARSAN ;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Dsn. Sumber harum Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa awalnya Terdakwa II. ADI bersama dengan terdakwa I. HALIM dan Lel. TAWAKKAL, Lel. BIBI, Lel. TOPIK, Lel. MUSTAFA, Lel. DANDUNG (Dpo), di rumah terdakwa I. HALIM, tidak lama kemudian terdakwa I. HALIM keluar membeli rokok, dan tak lama Lel. TAWAKKAL menerima telpon dari terdakwa I. HALIM dan mengatakan ada masalah di dekat rumah saksi SUKARLI (imam Desa Sumber Harum) setelah Terdakwa II. ADI bersama Lel. DANDUNG bergegas menuju ke dekat rumah saksi SUKARLI, sampai disana Terdakwa II. ADI melihat terdakwa I. HALIM melakukan pengrusakan terhadap kaca mobil pick up itu dan kemudian berjalan masuk ke rumah saksi WANDI, kemudian Terdakwa II. ADI menyusul terdakwa I. HALIM dan langsung memukul menggunakan siku tangan kedinding rumah pada bagian depan dekat pintu saksi WANDI sampai terjatuh rusak dan papannya terjatuh, kemudian masuk dalam rumah saksi WANDI dan terdakwa II. ADI pun keluar dan saat keluar di jalan terdakwa II. ADI melihat lel. BIBI lel. DANDUNG lel. MUSTOFA dan lel. TOPIK (Dpo) melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali ke arah kaca mobil pick up.
- Bahwa adapun peran masing-masing terdakwa 1. HALIM bersama dengan terdakwa II. ADI yakni :
 - a. Terdakwa II. ADI melakukan pengrusakan mobil pick up dan menggunakan tendangan kaki dan siku tangannya saat melakukan pengrusakan dinding rumah saksi WANDI.
 - b. Terdakwa I. HALIM melakukan pengrusakan dengan menggunakan alat berupa sebilah parang panjang dengan ukuran 40 (empat puluh) cm.

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 22 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lel. TAWAKAL (Dpo) melakukan pengrusakan dengan menggunakan sebilah parang panjang terhadap KWH listrik milik saksi MUSIDI dan rumah milik saksi WANDI serta pengrusakan terhadap kaca mobil pick up
- d. Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TOPIK, Lel. DANDUNG (Dpo) melakukan pengrusakan terhadap mobil pick up dengan menggunakan batu kali.
- Bahwa akibat kekerasan terhadap saksi korban MUH. FARHAN mengalami luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri dan luka gores pada paha dan leher sedangkan saksi korban EKSAN dan saksi korban SUKARLI mengalami luka gores pada pinggang dekat tulang rusuk sedangkan saksi WANDI rusak pada dinding rumah dan 1(satu) unit TV, saksi MUSIDI rusak KWH LISTRIK dan 4 (empat) alat rebana sedangkan saksi Arifuddin pemilik mobil cary hampir semua kaca mobil rusak.
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan terhadap barang dan orang yang dilakukan oleh oleh terdakwa I. HALIM, terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL Als WAKKAL, Lel. TOPIK Als OPIK, Lel. DANDUNG adalah dipinggir jalan yang ada di Dusun Sumber Harum Desa Sumber Harum Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, terhadap saksi MUH. FARHAN, saksi EKSAN dan saksi SUKARLI mengakibatkan saksi MUH.FARHAN, saksi EKSAN dan saksi SUKARLI merasa sakit dan/atau luka sesuai dengan Visum Et Repartum :

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 301/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **MUH. FARHAN** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka terbuka pada kiri ukuran : panjang 6 cm, dalam luka 1 cm, tepi rata, berdarah ada, nyeri tekan ada.
 - Luka terbuka pada leher sisi kiri ukuran : panjang 9 cm, dalam luka 0,1 cm, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada sisi paha kiri, ukuran : panjang ± 20 cm, lebar ± 0,3 cm, tidak berdarah, nyeri tekan ada.

KESIMPULAN : - Luka terbuka diakibatkan oleh benda tajam.

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal.23dari37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul.

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 302/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **SUKARLI** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka lebam kemerahan pada lengan atas sebelah kanan berbentuk garis horizontal tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Tidak terdapat lebam pada lengan atas sebelah kiri, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada punggung sisi kiri dekat ketiak berbentuk garis putus-putus, tidak berdarah, nyeri tekan ada.

KESIMPULAN : Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul.

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 303/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **EKSAN** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka lebam kemerahan pada punggung kiri belakang garing panjang \pm 20 cm tidak berdarah, tidak ada nyeri tekan.
 - Pada punggung terdapat luka lebam kemerahan berbentuk miring dari kiri bawah ke atas, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada punggung sisi kiri dekat ketiak berbentuk garis putus-putus, tidak berdarah, nyeri tekan tidak ada.

KESIMPULAN : Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwabener kejadiannya pada hari sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Dsn. Sumber harum Ds. Sumber harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa II. ADI bersama dengan terdakwa I. HALIM dan Lel. TAWAKKAL, Lel. BIBI, Lel. TOPIK, Lel. MUSTAFA, Lel. DANDUNG (Dpo), dirumah terdakwa I. HALIM, tidak lama kemudian

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 24 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. HALIM keluar membeli rokok, dan tak lama Lel. TAWAKKAL menerima telpon dari terdakwa I. HALIM dan mengatakan ada masalah di dekat rumah saksi SUKARLI (imam Desa Sumber Harum) setelah Terdakwa II. ADI bersama Lel. DANDUNG bergegas menuju ke dekat rumah saksi SUKARLI, sampai disana Terdakwa II. ADI melihat terdakwa I. HALIM melakukan pengrusakan terhadap kaca mobil pick up itu dan kemudian berjalan masuk ke rumah saksi WANDI, kemudian Terdakwa II. ADI menyusul terdakwa I. HALIM dan langsung memukul menggunakan siku tangan kedinding rumah pada bagian depan dekat pintu saksi WANDI sampai terjatuh rusak dan pakuannya terjatuh, kemudian masuk dalam rumah saksi WANDI dan terdakwa II. ADI pun keluar dan saat keluar di jalan terdakwa II. ADI melihat Lel. BIBI Lel. DANDUNG Lel. MUSTOFA dan Lel. TOPIK (Dpo) melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali ke arah kaca mobil pick up.

- Bahwa adapun peran masing-masing terdakwa 1. HALIM bersama dengan terdakwa II. ADI yakni :
 - e. Terdakwa II. ADI melakukan pengrusakan mobil pick up dan menggunakan tendangan kaki dan siku tangannya saat melakukan pengrusakan dinding rumah saksi WANDI.
 - f. Terdakwa I. HALIM melakukan pengrusakan dengan menggunakan alat berupa sebilah parang panjang dengan ukuran 40 (empat puluh) cm.
 - g. Lel. TAWAKAL (Dpo) melakukan pengrusakan dengan menggunakan sebilah parang panjang terhadap KWH listrik milik saksi MUSIDI dan rumah milik saksi WANDI serta pengrusakan terhadap kaca mobil pick up
 - h. Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TOPIK, Lel. DANDUNG (Dpo) melakukan pengrusakan terhadap mobil pick up dengan menggunakan batu kali.
- Bahwa benar akibat kekerasan terhadap saksi korban MUH. FARHAN mengalami luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri dan luka gores pada paha dan leher sedangkan saksi korban EKSAN dan saksi korban SUKARLI mengalami luka gores pada pinggang dekat tulang rusuk sedangkan saksi WANDI rusak pada dinding rumah dan 1 (satu) unit TV, saksi MUSIDI rusak KWH LISTRIK dan 4 (empat) alat rebana sedangkan saksi Arifuddin pemilik mobil cary hampir semua kaca mobil rusak.
- Bahwa benar tempat terjadinya kekerasan terhadap barang dan orang yang dilakukan oleh oleh terdakwa I. HALIM, terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL Als WAKKAL, Lel. TOPIK Als OPIK,

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 25 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. DANDUNG adalah dipinggir jalan yang ada di Dusun Sumber Harum Desa Sumber Harum Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benarakibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, terhadap saksi MUH. FARHAN, saksi EKSAN dan saksi SUKARLI mengakibatkan saksi MUH.FARHAN, saksi EKSAN dan saksi SUKARLI merasa sakit dan/atau luka sesuai dengan Visum Et Repartum :

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 301/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **MUH. FARHAN** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka terbuka pada kiri ukuran : panjang 6 cm, dalam luka 1 cm, tepi rata, berdarah ada, nyeri tekan ada.
 - Luka terbuka pada leher sisi kiri ukuran : panjang 9 cm, dalam luka 0,1 cm, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada sisi paha kiri, ukuran : panjang \pm 20 cm, lebar \pm 0,3 cm, tidak berdarah, nyeri tekan ada.

KESIMPULAN : - Luka terbuka diakibatkan oleh benda tajam.

- Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul.

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 302/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **SUKARLI** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka lebam kemerahan pada lengan atas sebelah kanan berbentuk garis horizontal tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Tidak terdapat lebam pada legan atas sebelah kiri, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada punggung sisi kiri dekat ketiak berbentuk garis putus-putus, tidak berdarah, nyeri tekan ada.

KESIMPULAN : Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul.

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 26 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 303/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **EKSAN** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka lebam kemerahan pada punggung kiri belakang garing panjang \pm 20 cm tidak berdarah, tidak ada nyeri tekan.
 - Pada punggung terdapat luka lebam kemerahan berbentuk miring dari kiri bawah ke atas, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada punggung sisi kiri dekat ketiak berbentuk garis putus-putus, tidak berdarah, nyeri tekan tidak ada.

KESIMPULAN : Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana:

Primair : Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana;

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakimterlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan terang terangan ;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi terbukti ataukah tidak;

ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 27 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa I. ABDUL HALIM Als BAPAK NAURA Bin PANGKE dan terdakwa II. ADI PURNAMA Als ADE Bin ARSAN dan ternyata para terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan para terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan terang-terangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat yang tidak hanya merupakan tempat terbuka saja akan tetapi juga menunjuk kepada tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas atau dapat juga dikatakan dimuka umum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum didapati fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Sumber Harum Desa Sumber Harum Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, Lel. DANDUNG, (*kelimanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (Dpo)*), minum minuman keras jenis ballo di rumah terdakwa I. HALIM. Tidak lama kemudian terdakwa I. HALIM pergi ke luar rumah untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat terdakwa I. HALIM mengendarai sepeda motornya, datang dari arah depan terdakwa I. HALIM, 1 (satu) unit mobil cary warna hitam yang dikemudikan oleh ARIFUDDIN Als ARI Bin KALLA (selanjutnya disebut saksi ARIFUDDIN) hampir menyambar terdakwa I HALIM sehingga terdakwa I. HALIM merasa kesal lalu mengejar mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN sampai kemudian terdakwa I. HALIM berhasil mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN lalu terdakwa I. HALIM menghalang mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN. Namun kemudian terdakwa I. HALIM melihat saksi ARIFUDDIN dan ANDUNG BIN MUH ALI (selanjutnya disebut saksi ANDUNG) keluar dari mobil lalu berlari menuju kearah rumah MUHAMMAD SUWANDI Als WANDI BIN KASMAN (selanjutnya disebut saksi WANDI). Terdakwa I. HALIM pun kemudian

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 28 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah lalu menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya yang sementara sedang minum minuman keras jenis ballo sehingga kemudian terdakwa I. HALIM, terdakwa II. ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel.DANDUNG pergi menuju ke rumah saksi WANDI dimana pada saat itu terdakwa I. HALIM, Lel.DANDUNG dan Lel.TAWAKKAL membawa parang.

Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa I. HALIM, terdakwa II. ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel.DANDUNG tiba menuju rumah saksi WANDI untuk mencari saksi ARIFUDDIN. Terdakwa I. HALIM pun mengetok pintu rumah saksi WANDI namun saksi WANDI tidak langsung membukakan pintu sehingga terdakwa I. HALIM melakukan pemarkaran ke pintu rumah saksi WANDI sampai saksi WANDI membukakan pintu. Setelah ini terdakwa I. HALIM menanyakan saksi WANDI mengenai keberadaan orang yang mengemudikan mobil carry namun saksi WANDI menjawab tidak tahu sehingga terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II. ADI, Lel. TAWAKKAL dan Lel.DANDUNG masuk kedalam rumah saksi WANDI mencari-cari saksi ARIFUDDIN dimana pada saat itu terdakwa II. ADI melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi WANDI dengan cara memukul dinding rumah saksi WANDI menggunakan siku tangan serta menendang dengan menggunakan kaki sampai kayu dinding rumah saksi WANDI rusak dan ada juga yang melempari rumah saksi WANDI dengan menggunakan batu. Selain itu Lel.DANDUNG juga melakukan pengrusakan TV milik saksi WANDI. Karena tidak menemukan saksi ARIFUDDIN maka terdakwa I. HALIM dan terdakwa II. ADI, Lel. TAWAKKAL dan Lel. DANDUNG pun keluar dari rumah saksi WANDI lalu hendak pergi menuju ke rumah MISIDI Als BAPAK KANA Bin AMBIA (Selanjutnya disebut saksi MISIDI). Pada saat terdakwa I. ABDUL bersama dengan teman terdakwa lainnya berjalan menuju ke rumah saksi MISIDI, terdakwa I. HALIM bertemu dengan MUH. FARHAN Als BAPAK FAHMI BIN YABANI (selanjutnya disebut saksi FARHAN) dimana terdakwa I. HALIM langsung melakukan pemarkaran kearah paha dan punggung saksi FARHAN karena menganggap saksi FARHAN ingin menghalang-halangi terdakwa I. HALIM. Setelah itu saksi FARHAN langsung mundur dan pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa I. HALIM bersama dengan teman terdakwa I. HALIM lainnya pergi menuju ke rumah saksi MISIDI. Setelah sampai di rumah saksi MISIDI, terdakwa I. HALIM pun bertemu dengan EKSAN MASUD Als SENGUT BIN MISI (selanjutnya disebut saksi EKSAN) dan bertanya mengenai orang yang mengendarai mobil pick up warna hitam yang sebelumnya hampir menyerepet terdakwa I. HALIM. Saksi EKSAN pun menjawab tidak tahu sehingga terdakwa I. HALIM, menjadi kesal lalu melakukan pemarkaran terhadap saksi EKSAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang saksi EKSAN. Selanjutnya terdakwa I. HALIM bersama dengan Lel. TAWAKKAL dan Lel.

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 29 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDUNG masuk ke dalam rumah saksi MISIDI dimana terdakwa I. HALIM, berteriak-teriak memanggil saksi ARIFUDDIN sementara Lel. TAWAKKAL kemudian melakukan pengrusakan di rumah saksi MISIDI dengan cara melakukan pemarkaran terhadap KWH listrik rumah saksi MISIDI dan merusak rebana milik saksi MISIDI. Terdakwa I. HALIM, Lel. TAWAKKAL dan Lel. DANDUNG pun kemudian kembali ke mobil pick up warna hitam yang hampir menyerempet terdakwa I. HALIM lalu terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel. DANDUNG melakukan pengrusakan terhadap mobil milik saksi ARIFUDDIN dengan cara melemparinya menggunakan batu kali dan menggunakan parang serta memecahkan telur-telur milik saksi ARIFUDDIN yang saat ini ada diatas kap mobil carry milik saksi ARIFUDDIN. Kemudian datang SUKARLI Als KARLI Als BAPAK SITI BIN BAPAK GEMBLO (selanjutnya disebut saksi SUKARLI) ke tempat tersebut dimana kemudian terdakwa I. HALIM langsung memegang kedua tangan saksi SUKARLI dan Lel. TAWAKKAL Als WAKKAL langsung memarangi saksi SUKARLI pada bagian punggung kanan dan kiri. Setelah itu terdakwa I. HALIM melepaskan saksi SUKARLI lalu terdakwa I. HALIM pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, terhadap saksi MUH. FARHAN, saksi EKSAN dan saksi SUKARLI mengakibatkan saksi MUH. FARHAN, saksi EKSAN dan saksi SUKARLI merasa sakit dan/atau luka sesuai dengan Visum Et Repartum :

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 301/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **MUH. FARHAN** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka terbuka pada kiri ukuran : panjang 6 cm, dalam luka 1 cm, tepi rata, berdarah ada, nyeri tekan ada.
 - Luka terbuka pada leher sisi kiri ukuran : panjang 9 cm, dalam luka 0,1 cm, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada sisi paha kiri, ukuran : panjang ± 20 cm, lebar ± 0,3 cm, tidak berdarah, nyeri tekan ada.

KESIMPULAN : - Luka terbuka diakibatkan oleh benda tajam.

- Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul.

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 302/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An.

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 30 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARLI yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka lebam kemerahan pada lengan atas sebelah kanan berbentuk garis horizontal tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Tidak terdapat lebam pada legan atas sebelah kiri, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada punggung sisi kiri dekat ketiak berbentuk garis putus-putus, tidak berdarah, nyeri tekan ada.

KESIMPULAN : Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul.

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 303/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **EKSAN** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka lebam kemerahan pada punggung kiri belakang garing panjang \pm 20 cm tidak berdarah, tidak ada nyeri tekan.
 - Pada punggung terdapat luka lebam kemerahan berbentuk miring dari kiri bawah ke atas, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada punggung sisi kiri dekat ketiak berbentuk garis putus-putus, tidak berdarah, nyeri tekan tidak ada.

- KESIMPULAN : Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut merupakan tempat umum karena berada di Desa Sumber Harum Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang dapat dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan atau dimuka umum, maka terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terbukti ;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang :

Menimbang, bahwa *dengan tenaga bersama* mengisyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sedangkan "*kekerasan*" disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan senjata dan lain-lainnya ;

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal.31 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum didapati fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Sumber Harum Desa Sumber Harum Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, Lel. DANDUNG, (kelimanya masuk dalam *Dafar Pencarian Orang (Dpo)*, minum minuman keras jenis ballo di rumah terdakwa I. HALIM. Tidak lama kemudian terdakwa I. HALIM pergi ke luar rumah untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat terdakwa I. HALIM mengendarai sepeda motornya, datang dari arah depan terdakwa I. HALIM, 1 (satu) unit mobil cary warna hitam yang dikemudikan oleh ARIFUDDIN Als ARI Bin KALLA (selanjutnya disebut saksi ARIFUDDIN) hampir menyalbar terdakwa I HALIM sehingga terdakwa I. HALIM merasa kesal lalu mengejar mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN sampai kemudian terdakwa I. HALIM berhasil mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN lalu terdakwa I. HALIM menghalang mobil yang dikemudikan oleh saksi ARIFUDDIN. Namun kemudian terdakwa I. HALIM melihat saksi ARIFUDDIN dan ANDUNG BIN MUH ALI (selanjutnya disebut saksi ANDUNG) keluar dari mobil lalu berlari menuju kearah rumah MUHAMMAD SUWANDI Als WANDI BIN KASMAN (selanjutnya disebut saksi WANDI). Terdakwa I. HALIM pun kemudian pulang ke rumah lalu menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya yang sementara sedang minum minuman keras jenis ballo sehingga kemudian terdakwa I. HALIM, terdakwa II. ADI, Lel. BIBI, Lel. MUSTOFA Als TOPA, Lel. TAWAKKAL, Lel. TOPIK, dan Lel.DANDUNG pergi menuju ke rumah saksi WANDI dimana pada saat itu terdakwa I. HALIM, Lel.DANDUNG dan Lel. TAWAKKAL membawa parang,

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I. HALIM bersama dengan terdakwa II ADI, terhadap saksi MUH. FARHAN, saksi EKSAN dan saksi SUKARLI mengakibatkan saksi MUH.FARHAN, saksi EKSAN dan saksi SUKARLI merasa sakit dan/atau luka sesuai dengan Visum Et Repartum :

- Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 301/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **MUH. FARHAN** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka terbuka pada kiri ukuran : panjang 6 cm, dalam luka 1 cm, tepi rata, berdarah ada, nyeri tekan ada.

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal.32dari37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada leher sisi kiri ukuran : panjang 9 cm, dalam luka 0,1 cm, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
- Luka lebam pada sisi paha kiri, ukuran : panjang \pm 20 cm, lebar \pm 0,3 cm, tidak berdarah, nyeri tekan ada.

KESIMPULAN : - Luka terbuka diakibatkan oleh benda tajam.

- Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul.

➤ Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 302/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **SUKARLI** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka lebam kemerahan pada lengan atas sebelah kanan berbentuk garis horizontal tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Tidak terdapat lebam pada legan atas sebelah kiri, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada punggung sisi kiri dekat ketiak berbentuk garis putus-putus, tidak berdarah, nyeri tekan ada.

KESIMPULAN : Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul.

➤ Visum Et Repartum UPTD Puskesmas Cendana Putih Nomor : 303/PKM-CP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Hasil Pemeriksaan An. **EKSAN** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka lebam kemerahan pada punggung kiri belakang garing panjang \pm 20 cm tidak berdarah, tidak ada nyeri tekan.
 - Pada punggung terdapat luka lebam kemerahan berbentuk miring dari kiri bawah ke atas, tidak berdarah, nyeri tekan ada.
 - Luka lebam pada punggung sisi kiri dekat ketiak berbentuk garis putus-putus, tidak berdarah, nyeri tekan tidak ada.

KESIMPULAN : Luka lebam diakibatkan oleh benda tumpul

Dengan demikian maka unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal.33dari37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni **“Dimuka Umum secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang “**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka paraterdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan para Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri para Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 34 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dansifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baikkeadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagipara Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidanaterhadap diri para Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect)bagi masyarakat khususnya diri para Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenapara Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, terbuat dari besi dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm dan gagang terbuat dari kayu , maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal.35dari37



1. Menyatakan terdakwa **I. ABDUL HALIM Als BAPAK NAURA Bin PANGKE** dan terdakwa **II. ADI PURNAMA Als ADE Bin ARSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA**"
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca mobil ;
 - Pecahan KWH Listrik ;
 - Pecahan Kulit Telur ;
 - 4 (empat) buah batu kali ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah parang yang telah patah lengkap dengan sarungnya dililit dengan isolasi warna hitam dan terdapat pengikat pinggang warna hitam ;Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
 - 1 (satu) unit TV 14" Merk Star yang telah dirusak ;Dikembalikan kepada pemiliknya **An. Suwardi Alias Wandu** ;
 - 4 (empat) unit alat musik rabana yang telah dirusak ;Dikembalikan kepada pemiliknya **An. Musidi Alias Bapak Kana Bin Ambia** ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2017**, oleh **ALFIAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H.** dan **M. SYARIF, S, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 36 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara, dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Ttd.

ALFIAN, S.H

Ttd.

M. SYARIF, S, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANDI AKOP ZAENAL, SH.,MH

Putusan No. 171/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 37 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)